



PUTUSAN

Nomor 14 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CUCU SAMSUDIN bin EMAN;**
Tempat Lahir : Sumedang;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 19 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Neglasari RT. 002, RW. 004,
Kelurahan Buanamekar, Kecamatan Cibugel,
Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat
atau Gg. Sahlan, Kp. Bulak, RT. 003/09,
Nomor 7, Kelurahan Serua, Kecamatan
Ciputat, Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP; atau
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP; atau
Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 184 Ayat (4) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan tanggal 4 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CUCU SAMSUDIN bin EMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 14 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami, yaitu melanggar Pasal 338 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CUCU SAMSUDIN bin EMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna biru;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) sweater warna hitam;
 - 1 (satu) kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Prada berisikan uang senilai Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan buku koperasi simpan usaha “Nasty Jaya” di dalam dompet warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Mara Halim Nasution;

- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 766/Pid.B/2022/PN Tng, tanggal 16 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CUCU SAMSUDIN bin EMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 14 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna biru;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) sweater warna hitam;
- 1 (satu) kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Prada berisikan uang senilai Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan buku koperasi simpan usaha "Nasty Jaya" di dalam dompet warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Mara Halim Nasution;

- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 85/PID/2022/PT. BTN, tanggal 19 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 766/Pid.B/2022/PN.Tng, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Kasasi/Akta Pid/2022/PN.TNG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan tersebut sebagai

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 14 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan pada tanggal 28 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan mati" telah tepat tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserat alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian bermula dari kedatangan korban ke tempat Terdakwa untuk menagih hutang yang masih tersisa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak bisa melunasi, minta waktu untuk mengangsur setiap hari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun korban menolak dan tetap minta dilunasi hari itu juga sedang Terdakwa tidak memiliki uang untuk melunasi sehingga terjadi cekcok mulut;
- Bahwa saat Terdakwa berjalan keluar rumah, menemukan *handphone*

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 14 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan melempar *handphone* tersebut ke atas loteng atas kamar mandi kemudian Terdakwa keluar menuju depan menemui korban ternyata korban sudah membawa golok yang semula ditaruh di atas lemari pakaian di ruang depan dan menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa menahan serangan tersebut yang kemudian terjadi pergumulan dan golok mengenai kepala, siku dan tangan korban dan korban terjatuh dengan posisi tengkurap kemudian Terdakwa menindih korban dan terlepas dari tangan korban, kemudian Terdakwa di atas korban memiting leher korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya menahan kepala korban sambil minta tolong pada masyarakat;

- Bahwa dari fakta tersebut disimpulkan bahwa meskipun barang bukti golok benar milik Terdakwa namun yang mengambil dari tempat penyimpanan di atas lemari adalah korban sendiri, sehingga terjadinya pergumulan antara korban dan Terdakwa hingga mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut tidak sama sekali dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa hanya memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun tidak tepat, dengan pertimbangan terdapat keadaan meringankan pada diri Terdakwa yang belum dipertimbangkan yaitu adanya andil korban dalam terjadinya tindak pidana, karena korban yang memulai perkelahian dan mengambil golok milik Terdakwa, sehingga beralasan hukum putusan *a quo* diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 14 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan di bawah ini;;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 85/PID/2022/PT. BTN, tanggal 19 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 766/Pid.B/2022/PN Tng, tanggal 16 Agustus 2022 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 85/PID/2022/PT. BTN, tanggal 19 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 766/Pid.B/2022/PN Tng, tanggal 16 Agustus 2022 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 6 (enam) tahun;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, HIDAYAT MANAO, S.H., M.H., dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 14 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP : 19600121 199212 1 001.

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 14 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)